

**PENGUJIAN KONSEKUENSI
INFORMASI TENTANG HASIL SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

NOMOR 21263/IT3/HM/2022




Pada hari ini, Kamis tanggal 15 bulan September tahun 2022 bertempat di Ruang Sidang Rektor 2 Kampus IPB Dramaga Bogor telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Data Diri Calon Mahasiswa - Tempat Tanggal Lahir - Alamat Tempat Tinggal - Kontak (No HP/Akun Media Sosial) - Agama - Golongan Darah - Status Kawin - Pekerjaan - Suku Bangsa - Warga Negara - Tinggi Badan - Berat Badan - Nomor Rekening - Nama Orangtua - Pekerjaan Orangtua - Penghasilan Orang Tua - Kontak (No HP/Akun Media Sosial) - No Kontak Darurat - No Registrasi	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h. 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri, Bab III Tentang	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi • Bersifat ketat dan terbatas • Dapat Mengungkap Rahasia Pribadi 	Melindungi hak-hak pribadi yang secara sifatnya bukan merupakan informasi yang dapat diakses publik	Tujuh tahun setelah proses seleksi mahasiswa baru dilaksanakan

<ul style="list-style-type: none"> - Program Studi Pilihan - Asal Sekolah/Perguruan Tinggi - Identitas Keluarga - Keterbatasan fisik - Data Kesehatan - Data Asuransi - Nilai Rapor - Akta Kelahiran - Ijazah - Sertifikat Vaksin <p>Hasil Seleksi Calon Mahasiswa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Notula Proses Seleksi - Skor Hasil Ujian - Diterima di Program Studi - Dokumen persyaratan pendaftaran <p>Data Sekolah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nama Sekolah - Alamat Sekolah - Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) - Nama Kepala Sekolah - Alamat Email Sekolah 	<p>Pelaksanaan dan Pengumuman Penerimaan Mahasiswa Baru</p> <p>3. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Publik Pasal 22 ayat 1</p> <p>4. Peraturan Rektor IPB Nomor 17/IT3/HM/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor IPB Nomor 21/IT3/HM/2019 tentang Pengelolaan Informasi Publik Institut Pertanian Bogor, Pasal 10 huruf g</p> <p>5.</p>			
---	---	--	--	--

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda tangan
1	Ir. Yatri Indah Kusumastuti	Kepala	Biro Komunikasi/PPID Pelaksana	
2	Dr.Ir. Nurhayati, M.Sc	Direktur	Direktorat Administrasi Pendidikan dan	

			Penerimaan Mahasiswa Baru	
3	Dr. Utami Dyah Syafitri, S.Si, M.Si	Asisten Direktur Penerimaan dan Registrasi Mahasiswa Baru	Direktorat Administrasi Pendidikan dan Penerimaan Mahasiswa Baru	
4	Siti Nuryati, S.TP, M.Si	Kepala Bagian HUMAS	Biro Komunikasi	
5	Yulia Dwi Indriani, SKom, MM	Kepala Sub Bagian Layanan Informasi dan Hubungan Internal	Biro Komunikasi	
6	Rio Fatahillah C Putra, S.IKom. MSi	Koordinator Publikasi dan Hubungan Eksternal	Biro Komunikasi	
7	Iga Baerani, SIKom	Koordinator Media Sosial Official IPB	Biro Komunikasi	
8	Siti Zulaedah, STP	Penyusun Naskah/Editor	Biro Komunikasi	
9	Rizki Mahaputra, SE	Penyusun Naskah/Editor	Biro Komunikasi	
10	Yanti Fajarwati, SSc	PIC Media Sosial PPID	Biro Komunikasi	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama



(Dr Ir Aceng Hidayat, MT)

2



PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 21265/IT3/HM/2022
TENTANG
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TENTANG HASIL SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- MENIMBANG** :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
 - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
 - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan
- MENINGAT** :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran

Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri, Bab III Tentang Pelaksanaan dan Pengumuman Penerimaan Mahasiswa Baru

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
5. Peraturan Rektor IPB Nomor 17/IT3/HM/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor IPB Nomor 21/IT3/HM/2019 tentang Pengelolaan Informasi Publik Institut Pertanian Bogor

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 21263/IT3/HM/2022

MEMUTUSKAN


MENETAPKAN : INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TENTANG HASIL SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran 1 ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 21263/IT3/HM/2022 yang tercantum dalam lampiran 1 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Bogor, pada tanggal 16 September 2022

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi


 (Dr Ir Aceng Hidayat, MT)




**PENGUJIAN KONSEKUENSI
INFORMASI TENTANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

NOMOR 21264/IT3/HM/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal 15 bulan September tahun 2022 bertempat di Ruang Sidang Direktorat Sistem Informasi dan Transformasi Digital Institut Pertanian Bogor telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Pengelolaan sarana infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) - Tipology jaringan - Layout perangkat infrastruktur dan data center Web service yang diberikan ke institusi/unit kerja	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h. 2. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Publik Pasal 22 ayat 1 3. Peraturan Rektor IPB Nomor 17/IT3/HM/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor IPB Nomor 21/IT3/HM/2019 tentang Pengelolaan Informasi Publik Institut Pertanian Bogor, Pasal 10 huruf 3	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat membahayakan infrastruktur jaringan dan keamanan data institusi, termasuk data pribadi warga IPB • Bersifat ketat dan terbatas 	Melindungi kepentingan institusi termasuk hak-hak pribadi yang secara sifatnya bukan merupakan informasi yang dapat diakses publik	Tidak terbatas


Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda tangan
1	Ir. Yatri Indah Kusumastuti	Kepala	Biro Komunikasi	
2	Ir. Julio Adisantoso, SKomp, MKomp	Direktur	Sistem Informasi dan Transformasi Digital	
3	Dean Apriana Ramadhan, S.Kom, M.Kom	Asisten Direktur Sistem Informasi	Sistem Informasi dan Transformasi Digital	
4	Siti Nuryati, S.TP, M.Si	Kepala Bagian HUMAS	Biro Komunikasi	
5	Yulia Dwi Indriani, SKom, MM	Kepala Sub Bagian Layanan Informasi Dan Hubungan Internal	Biro Komunikasi	
6	Muhammad Abrar Istiadi, S.Komp., M.Kom	Supervisor Pengembangan Sistem Informasi	Sistem Informasi dan Transformasi Digital	
7	Rio Fatahillah C Putra, S.IKom. MSi	Supervisor Publikasi dan Hubungan Eksternal	Biro Komunikasi	
8	Dewi Sarah, AMd.	Sekretaris Direktur	Sistem Informasi dan Transformasi Digital	
9	Siti Zulaedah, STP	Editor	Biro Komunikasi	
10	Iga Baerani, SIKom	Koordinator Media Sosial	Biro Komunikasi	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama


(Dr. Ir. Aceng Hidayat, MT)

7



PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 21270/IT3/HM/2022
TENTANG
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TENTANG HASIL SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- MENIMBANG** :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
 - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
 - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan
- MENINGAT** :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran

4. Peraturan Rektor IPB Nomor 17/IT3/HM/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor IPB Nomor 21/IT3/HM/2019 tentang Pengelolaan Informasi Publik Institut Pertanian Bogor

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 21264/IT3/HM/2022

MEMUTUSKAN


MENETAPKAN : INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TENTANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran 1 ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 21264/IT3/HM/2022 yang tercantum dalam lampiran 1 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Bogor, pada tanggal 16 September 2022

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi



J (Dr Ir Aceng Hidayat, MT)

Kamis, 15 September 2022

Ruang Sidang Rektor 2 dan Ruang Sidang DSITD IPB

Uji Konsekuensi Hasil Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru

NOMOR..... TAHUN.....

Pada hari ini,tanggal.....bulan.....tahun.....bertempat di.....telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Data Diri Calon Mahasiswa	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h. 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap sebagai pribadi	Melindungi hak-hak pribadi yang secara sifatnya bukan merupakan merupakan informasi	Empat tahun setelah proses seleksi mahasiswa baru dilaksanakan



Uji Konsekuensi Teknologi Informasi IPB

